

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH BERUPA BANGUNAN (MANDI CUCI KAKUS, SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN JAMBAN/*WATER CLOSET*) PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Hibah Serah Terima Barang Milik Daerah dan Surat Pernyataan Nomor : 028/124.a/425.102/2020.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Wali Kota.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 142 TAHUN 2021
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
 DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN
 KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK
 DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH
 BERUPA BANGUNAN (MANDI CUCI KAKUS, SALURAN
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN JAMBAN/WATER CLOSET)
 PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
 PENGELOLA BARANG KOTA PROBOLINGGO**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	JUMLAH	PERUNTUKAN HIBAH
1	2	3	4	5	6	7
1	03.11.01.04.04	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	2008	30.600.000,00	1	Pembangunan SPAL Wilayah Kec. Kademangan (DAU)
2	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	46.625.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Mayangan (DAU)
3	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	93.480.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kanigaran (APBDI)
4	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	82.040.000,00	1	Pembangunan Jamban Keluarga Wilayah Kec. Wonoasih (APBDI)
5	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	70.100.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Wonoasih (APBDI)
6	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	39.070.000,00	1	Pembangunan KM/WC Umum (APBDI)
7	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.750.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kedopok (APBDI)

1	2	3	4	5	6	7
8	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.750.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kedopok (APBDI)
9	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.750.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kedopok (APBDI)
10	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.766.700,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Wonoasih (APBDI)
11	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.766.700,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Wonoasih (APBDI)
12	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.766.700,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Wonoasih (APBDI)
13	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.798.750,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kademangan (APBDI)
14	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.798.750,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kademangan (APBDI)
15	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.798.750,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kademangan (APBDI)
16	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.798.750,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kademangan (APBDI)
17	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.781.250,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Mayangan (APBDI)
18	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.781.250,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Mayangan (APBDI)
19	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.781.250,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Mayangan (APBDI)
20	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.781.250,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Mayangan (APBDI)
21	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.795.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kanigaran (APBDI)
22	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.795.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kanigaran (APBDI)
23	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.795.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kanigaran (APBDI)
24	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2009	19.795.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kanigaran (APBDI)
25	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	70.120.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kademangan (DPIPD)

1	2	3	4	5	6	7
26	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	82.100.000,00	1	Pembangunan Jamban Keluarga Wilayah Kec. Kedopok (DPIPD)
27	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	69.900.000,00	1	Pembangunan MCK Umum Wilayah Kec. Kedopok (DPIPD)
28	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	30.900.000,00	1	Pembangunan SPAL Wilayah Kec. Mayangan (DAU)
29	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	27.950.000,00	1	Pekerjaan Perencanaan Penyediaan Sarpas Jamban Keluarga, MCK Umum dan Sarum lainnya (DAU)
30	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	18.600.000,00	1	Pekerjaan Penganggaran Penyediaan Sarpas Jamban Keluarga, MCK Umum dan Sarum lainnya (DAU)
31	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	93.700.000,00	1	Pembangunan Jamban Keluarga Wilayah Kec. Mayangan (DAU)
32	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	30.600.000,00	1	Pembangunan SPAL Wilayah Kec. Kademangan (DAU)
33	03.11.01.06.12	Bangunan Kesehatan Lainnya	2010	30.600.000,00	1	Pembangunan SPAL Wilayah Kec. Kademangan (DAU)

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN